



## **Musyawarah Nasional VI Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia**

**Keputusan  
No. 004/Munas-6/IROPIN/II/2016**

**Tentang**

### **Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga**

Musyawarah Nasional VI Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia, dalam Sidang Pleno yang diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 13 - 14 Februari 2016;

Menimbang :

1. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan mata/optometri, dan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan optometri yang bermutu.
2. Penguatan Refraksionis Optisien/Optometeris sebagai Tenaga Kesehatan yang berperan sebagai salah satu ujung tombak dalam Upaya Nasional Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan.
3. Aspirasi peserta Musyawarah Nasional yang memandang perlunya menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi dalam rangka mengantisipasi dan menghadapi tantangan era globalisasi.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 36 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan
2. Undang – Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. Anggaran Dasar Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 9 Februari 2011 Bab IX Pasal 16 tentang Perubahan Anggaran Dasar.
4. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia tanggal 9 Februari 2011 Bab XI Pasal 21 tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga;
5. Keputusan No. 001/Munas-6/IROPIN/II/2016 tentang Pengesahan Tata Tertib Musyawarah Nasional VI Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia, Bab II Pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang Munas;



**Memutuskan**

**Menetapkan : Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia**

**Pasal 1**

Naskah lengkap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia yang diubah dalam Musyawarah Nasional VI Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia merupakan lampiran tak terpisahkan dari keputusan ini.

**Pasal 2**

Menugaskan dengan mandat penuh kepada Pengurus Pusat Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia masa bakti 2016 - 2021 untuk membuat akta notaris atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas.

**Pasal 3**

Meneruskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dimaksud pada Pasal 1 kepada instansi terkait dalam rangka pemantapan eksistensi Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia sebagai organisasi profesi.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Februari 2016

Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional VI IROPIN

Wahyu Wijayanta, A.Md.RO  
Ketua

Kastam, A.Md.RO  
Wakil Ketua I

Ahmad Yusron, A.Md.RO  
Wakil Ketua II